

Perlindungan Hukum Anak Selaku Korban Perkosaan Sebagai Pelaku Aborsi

Yunika Rosa Rehan Ashari¹, Fuadi Isnawan²

Abstract

This study discusses the form of responsibility and legal protection of children as perpetrators of criminal acts of abortion as well as the victim of rape. The author uses normative methods with legislation approach, case approach, and conceptual approach. The results of the study showed the form of criminal liability for child rape victims as perpetrators of abortion based on Muara Bulian District Court decision Number 5/Pid.Sus.Children/2018 / PN Mbn explained Article 77 a paragraph (1) Jo article 45A of Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 concerning the protection of children Jo. Article 55 paragraph (1) to-1 of the Criminal Code. Legal protection that can be provided for children include rehabilitation for psychological trauma victims and the release of victims from all criminal charges in the Jambi High Court decision with Case Number 6/Pid.Sus-Anak/2018 / PT JMB, listed in Article 59 Paragraphs (1) and (2), 59A and Article 64 letter G of Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection. However, on this matter there is no legislation that definitively gives permission for children who are victims of rape or sexual violence to have abortions, because there are still children who must carry out accountability for actions outside of their will as victims.

Keywords: *Criminal Abortion, legal liability, Legal Protection, Rape Victims*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi yang sekaligus menjadi korban dari pemerkosaan. Metode yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi anak korban perkosaan sebagai pelaku aborsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn dijelaskan Pasal 77 A ayat (1) Jo Pasal 45A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi anak meliputi rehabilitasi untuk trauma psikologis korban dan pembebasan korban dari segala tuntutan pidana pada Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor Perkara 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB, tercantum pada Pasal 59 Ayat (1) dan (2), 59A dan Pasal 64 huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Namun, mengenai hal ini belum ada pengaturan perundang-undangan yang secara pasti memberikan izin bagi anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual untuk melakukan aborsi, sebab masih ada anak-anak yang harus melaksanakan pertanggungjawaban atas tindakan diluar dari kehendak mereka sebagai korban.

Kata Kunci : *Pidana Aborsi, Pertanggungjawaban hukum, Perlindungan Hukum, Korban Perkosaan*

Pendahuluan

Pergaulan anak usia remaja pada era milenial akan selalu menjadi sorotan. Era milenial berkembang lebih cepat seiring dengan kemajuan teknologi yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan akses informasi. Hal ini berdampak pada pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama anak usia remaja. Masa remaja adalah masa transisi di mana anak mulai tumbuh menjadi dewasa, mulai dari cara mereka berpikir, kepribadian, dan hubungan pertemanan.³ Kedewasaan merupakan salah satu unsur pemidanaan yang sangat penting untuk menentukan subjek hukum pidana.⁴ Lingkungan

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 20410772@students.uui.ac.id

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, E-mail: 164100102@uui.ac.id

³ Darnoto dan Hesti Triyana Dewi "Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam" *Jurnal Tarbawi*, Edisi No.1, Vol.1, 2020, Hlm.47.

⁴ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Ctk. Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2010, Hlm.56.

sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Remaja yang memilih tempat atau teman yang salah dalam pergaulannya akan mempengaruhi perkembangan pribadinya baik maupun buruk.

Media sosial menjadi pemeran utama dalam munculnya macam-macam kejahatan. Hal ini dapat terjadi, karena media sosial merupakan satu media yang cukup luas, berisi berbagai macam informasi serta kegiatan, dan dapat diakses oleh semua usia dan kalangan. Lebih lanjut, faktor seperti itulah yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan-kejahatan seperti halnya pelecehan, kekerasan, penyimpangan seksual, serta juga tindak pidana perkosaan yang sering terjadi dikalangan anak muda dan media sosial sebagai pemicunya.

Perkosaan merupakan tindak pidana yang sangat meresahkan dan menakutkan bagi wanita karena berdampak negatif pada korbannya. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang terinput pada 1 Januari 2024, dari 20.803 kasus sebanyak 17.986 diantaranya adalah korban perempuan. Dari 17.986 korban perempuan sebanyak 9.539 diantaranya adalah kasus kekerasan seksual atau pemerkosaan dan sebanyak 8.055 korbannya merupakan anak-anak yang masih di bawah umur.⁵

Tindak pidana perkosaan akan memiliki dampak negatif yang signifikan bagi korbannya, termasuk trauma yang berkelanjutan dan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan diluar nikah akan menimbulkan beban pikiran bagi korban, membuat mereka depresi dan menganggapnya sebagai masalah bagi keluarga maupun masyarakat sekitar. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa aborsi akan menjadi tindakan alternatif untuk menghilangkan atau melenyapkan janin yang dihasilkan dari perkosaan tersebut. Aborsi atau *abortus provocatus* berasal dari kata *abortus* yang memiliki arti keguguran terhadap kandungan, sehingga aborsi adalah proses mengeluarkan janin dari rahim sebelum waktunya. Aborsi didefinisikan sebagai upaya untuk peniadaan bayi atau buah kandungan yang masih hidup dari rahim seorang ibu melalui campur tangan manusia sebelum lahir.⁶

Kenakalan remaja yang biasanya sering terdengar terjadi di kota-kota besar sekarang sudah mencakup ke daerah kecil, seperti kenyataannya dalam hal ini, di masyarakat Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi masih ditemukan peristiwa aborsi yang dilakukan oleh seorang anak dibawah umur masih duduk di bangku sekolah dan melakukan tindakan aborsi terhadap janin yang dikandungnya dari hasil salah satu kejahatan media sosial, yaitu bertemu dan berkenalan dengan teman baru melalui media sosial Facebook hingga berujung terjadi tindakan pelecehan dan perkosaan. Dari kejadian tersebut, diketahui bahwa korban mengalami hamil dan melakukan aborsi.

Selain itu, kasus lainnya dialami oleh seorang anak perempuan berusia 15 tahun yang menerima kejahatan seksual dari seorang anak yang sama-sama masih di bawah umur, kejadian tersebut terjadi sebanyak 9 (sembilan) kali di bawah pengaruh ancaman dan berakhir korban hamil di luar kehendak. Oleh karena itu, tindakan aborsi menjadi

⁵ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2024).

⁶ Rinna Dwi Lestari "Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi" *Magistra Law Review*, Edisi No.01, Vol.01, 2020, Hlm.3.

jalan alternatif bagi korban pemerkosaan. Kasus ini terjadi pada tahun 2018, di mana seorang anak perempuan yang masih muda berusia 15 tahun dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn atas tindakan aborsi akibat kehamilan yang tidak dikehendaki hasil dari pemerkosaan. Namun akhirnya, majelis hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor Perkara 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB melepaskan anak tersebut dari segala tuntutan hukum dan akan memulihkan hak anak.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tentang peristiwa tindakan aborsi oleh korban perkosaan sangat penting untuk memberikan pemahaman mendalam terkait hak-hak bagi korban dan bagaimana hukum dapat melindungi mereka. Oleh karena itu ide-ide diperlukan untuk mencari solusi. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, penulis akan mengkaji lebih dalam penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SELAKU KORBAN PERKOSAAN SEBAGAI PELAKU ABORSI”**. Dengan latar belakang ini, diharapkan bahwa analisis mendalam mengenai masalah ini akan memberikan gambaran solusi yang bermanfaat untuk melindungi hak-hak korban dan pemberian perlindungan hukum bagi korban.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan terdahulu, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku aborsi yang menjadi korban perkosaan?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku aborsi yang menjadi korban perkosaan terhadap ancaman tindak pidana aborsi?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian dengan penggabungan 2 (dua) aspek berdasarkan asas hukum atau norma konsep hukum dan pengamatan dan data lapangan, yang merujuk pada penggunaan data sekunder atau berupa data yang didapat secara tidak langsung menekankan pada penggunaan dokumen-dokumen hukum tertulis dan bersifat mengikat seperti, undang-undang, jurnal penelitian, makalah, ensiklopedia, dan lain-lain. Data primer menggunakan narasumber komunitas lokal, dalam hal ini adalah Bidan Desa Karangjati Kabupaten Ngawi. tersier dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Objek penelitian ini adalah Pertanggungjawaban hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku aborsi yang menjadi korban perkosaan dan Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku aborsi yang menjadi korban perkosaan terhadap ancaman tindak pidana aborsi.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan konseptual dengan mempelajari teori-teori ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang

membentuk pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep, dan asas-asas hukum yang terkait dengan isu yang dihadapi.⁷ Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan berkenaan dengan isu hukum dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka peneliti melakukan observasi pada lokasi penelitian yaitu Klinik Bidan Desa Karangjati, Kabupaten Ngawi dengan bidan desa bernama Nurul Izzati.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah data primer yaitu diperoleh langsung dari sumber penunjang yang diteliti dan data sekunder yaitu dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data pada penulisan penelitian ini yaitu dengan teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Selanjutnya, Setelah hasil wawancara, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier berhasil terkumpul, dilakukan analisis hukum dengan analisis data kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Sebagai Pelaku Aborsi

Kekerasan seksual terhadap anak korban perkosaan merupakan pelanggaran hak atas kekuasaan tubuhnya dan hak untuk bebas dari penyiksaan. Sesuai dengan fenomena kasus aborsi oleh anak di bawah umur akibat dari korban kejahatan seksual media sosial yang terjadi di Karangjati Kabupaten Ngawi dan kasus di Jambi dengan anak perempuan berusia 15 tahun sebagai pelaku tindak aborsi sekaligus korban pemerkosaan oleh sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor Perkara 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB, yang di mana dalam kedua kasus tersebut kekerasan seksual dilakukan dengan unsur pemaksaan, karena menunjukkan adanya konflik kehendak antara pelaku dan korban.

Dalam kasus fenomena kasus aborsi yang terjadi di Karangjati Kabupaten Ngawi dan kasus tindak pidana aborsi yang sedang diteliti terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor Perkara 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB, pelaku pemerkosaan secara aktif memaksa dan mengancam untuk melakukan hubungan seksual hingga mengakibatkan korban hamil diluar kehendaknya. Oleh karena itu, pelaku pemerkosaan memiliki peran yang cukup besar dalam gugurnya kandungan korban. Lebih lanjut, hal ini akhirnya membuat korban memiliki ketakutan terhadap interaksi dengan orang lain dan terhadap kepercayaan diri sendiri. Korban kekerasan seksual dapat mengalami efek seperti, trauma seksual, luka fisik, kehamilan yang tidak diinginkan, masalah psikologis, gangguan fungsi reproduksi, dan dalam beberapa kasus terdapat dorongan untuk bunuh diri. Korban terdesak untuk melakukan tindakan aborsi, yang menyebabkan korban menjadi pelaku tindak pidana.

Kebijakan mengenai aborsi didasarkan pada peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai berikut:

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm.137

1. Pengaturan Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tercantum dalam beberapa pasal yaitu:⁸ Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349.
2. Pengaturan Aborsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tercantum dalam Pasal 60, 61, 62, dan 429 Ayat (3) memberikan penegasan tentang pengaturan aborsi.

Ancaman sanksi pidana bagi pelaku aborsi dalam hukum pidana yang ketentuannya tercantum dalam KUHP, dinyatakan bahwa orang yang melakukan pengguguran kandungan memiliki risiko hukuman pidana. Dalam kasus ini, orang yang diancam jelas percaya bahwa ancaman itu akan terjadi jika dirinya menolak untuk melakukan apa yang diminta pemaksa. Pasal 48 KUHP mengakui adanya daya paksa yang dapat menghapuskan pembedaan bagi barang siapa yang melakukan tindak pidana. Kemungkinan korban perkosaan ingin menggugurkan kandungannya, karena memiliki ketakutan akan persepsi masyarakat terhadapnya bahwa dirinya hamil diluar nikah, melahirkan anak tanpa suami, anaknya nanti akan dianggap sebagai anak haram, dan pandangan tidak adil lainnya yang cenderung mendorong korban perkosaan untuk menggugurkan kandungannya. Opini masyarakat tersebut juga dapat dianggap sebagai daya paksa selain faktor daya paksa dari pelaku perkosaan itu sendiri.

Berkaitan dengan kasus yang sedang diteliti, terkait kasus aborsi yang dilakukan oleh anak di bawah umur korban dari pemerkosaan sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB, dalam putusan tersebut majelis hakim melepaskan anak tersebut dari segala tuntutan hukum dan akan memulihkan hak anak dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya, dari yang sebelumnya divonis pidana selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn atas dakwaan tindakan aborsi oleh anak ANAK bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan saudari SAKSI (dalam berkas perkara terpisah). Majelis hakim dalam hal ini mempertimbangkan kondisi psikis dan guncangan jiwa korban akibat dari tindakan pemerkosaan, yang karenanya korban berusaha melakukan tindakan aborsi.

Hasil dari analisis putusan dengan nomor perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB, bahwa bentuk pertanggungjawaban dari anak yang divonis sebagai pelaku aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn. tersebut yaitu, dengan ditangkap dan ditahannya anak sebagai pelaku aborsi mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, sampai Peradilan tingkat pertama serta membebaskan biaya perkara kepada pelaku, walaupun pada akhirnya majelis hakim melepaskan anak tersebut dari segala tuntutan hukum dan akan memulihkan hak anak dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya pada tingkat banding. Maka berkaca pada kasus ini, pertanggungjawaban secara yuridis yang diatur dalam KUHP, tidak semua orang dianggap mampu untuk bertanggung jawab.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan Reproduksi yang memungkinkan aborsi dilakukan bagi wanita yang hamil akibat perkosaan, terutama jika kehamilan

⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

tersebut menyebabkan trauma, demi mewujudkan perlindungan khusus bagi anak pelaku tindak pidana sekaligus korban dari perkosaan, maka karenanya anak harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Berkaitan dengan hal pertanggungjawaban seorang anak yang masih di bawah umur tidak hanya usia yang penting untuk menentukan apakah seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi kedua faktor tersebut di atas juga merupakan ukuran apakah seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang terdapat di luar KUHP, ketentuan hukuman yang terdapat dalam KUHP yang mengatur mengenai perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang anak yang belum dewasa tidak hanya dapat digunakan sebagai hukum materiil untuk memberikan sanksi pidana.

Merujuk pada fenomena kasus kedua, yaitu kasus aborsi yang terjadi di Karangjati Kabupaten Ngawi dengan pelaku yang masih di bawah umur. Menurut hasil wawancara dengan Bidan Desa Karangjati, meskipun dalam hal ini pemerintah desa tidak memiliki kewenangan langsung dalam memberikan pertanggungjawaban, akan tetapi pemerintah desa memberikan peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dengan pemulihan dan pencegahan terkait anak di bawah umur yang berhadapan dengan masalah aborsi. Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan gambaran sanksi terkait anak di bawah umur yang berkonflik dengan hukum hanya dapat dijatuhi sanksi pidana dan tindakan, seperti yang terdapat pada Pasal 71, yaitu:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat;
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
4. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap penjatuhan pidana dan tindakan harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan penderitaan, kerugian mental, fisik, atau sosial. Pidana dan tindakan tersebut juga harus memenuhi kepentingan dari pelaku anak tersebut dan mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya dapat merugikan karena anak-anak dianggap sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Sebab, memenjarakan korban perkosaan karena melakukan aborsi atas kandungan yang tidak diinginkannya dinilai menjadi jalan tercepat untuk menghancurkan hidup perempuan.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Aborsi Yang Menjadi Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi

Pada fenomena kasus aborsi yang terjadi di Karangjati Kabupaten Ngawi dan kasus tindak pidana aborsi yang sedang diteliti yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor perkara 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB, di mana dalam kedua kasus tersebut pelakunya sama-sama seorang anak di bawah umur melakukan aborsi terhadap janin yang dikandungnya sebagai akibat dari kejahatan seksual korban pemerkosaan. Dalam kasus seperti ini anak dapat saja melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dan menolak untuk melakukan hubungan seksual hingga aborsi, tetapi pada situasi tersebut korban cenderung memiliki ketakutan dan tidak siap untuk menghadapi dampak sosial yang akan terjadi karena korban beranggapan bahwa hal tersebut merupakan sebuah aib, yang akhirnya berdampak panjang ke depan. Korban terdesak untuk melakukan tindakan aborsi yang menyebabkan korban menjadi pelaku tindak pidana aborsi.

Dalam 2 (dua) fenomena kasus aborsi yang terjadi di Karangjati Kabupaten Ngawi dan kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dengan Nomor Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB, yang di mana pelakunya merupakan seorang anak di bawah umur dan korban dari kejahatan seksual perkosaan, sebagaimana yang diatur dalam KUHP bahwa tindakan aborsi dengan alasan apapun dilarang termasuk pengguguran kandungan yang dilakukan oleh perempuan di bawah umur terhadap bayi hasil perkosaan. Hal tersebut dapat terjadi karena paradigma yang digunakan yaitu mengutamakan hak anak dalam kandungan, sehingga aborsi dianggap sebagai kejahatan terhadap nyawa dan bagi mereka yang melakukan dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dan dijerat hukuman pidana.

Namun, alasan psikologis dapat diakui sebagai alasan penghapusan pidana. Dalam kedua kasus ini, korban perkosaan menghadapi kesulitan fisik, psikologis, dan sosial akibat kehamilan yang tidak dikehendakinya. Kehamilan yang dihasilkan dari perkosaan dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan dan dapat menjadi alasan darurat untuk dilakukannya aborsi, karena janin yang diaborsi merupakan hasil dari hubungan seksual yang dipaksa dan ancaman kekerasan. Melihat kembali fenomena kasus aborsi yang pelakunya adalah anak di bawah umur korban dari perkosaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan, termasuk mereka yang melakukan aborsi, aturan ini jelas melindungi anak di bawah umur dari penjara.

Perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Perlindungan hukum dimaknai sebagai hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum. Lebih lanjut, maka seseorang berhak atas perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta akibatnya.

Keadaan fisik dan sosial yang dihadapi anak tidak dapat diabaikan begitu saja, oleh karena itu untuk melindungi anak akibat dari korban pemerkosaan maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan peluang yang memungkinkan bagi korban perkosaan yang melakukan aborsi untuk tidak dijatuhi pidana sebagai alasan pemaaf

karena situasi yang terpaksa. Anak di bawah umur akan mengalami trauma yang lebih besar daripada perempuan yang lebih dewasa lainnya, hal ini dapat mengakibatkan mereka menghentikan kehamilan atau bahkan fatalnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Pasal 49 KUHP digunakan sebagai alasan pemaaf dan tidak untuk membenarkan perbuatan melanggar hukum.⁹

Regulasi mengenai pengguguran kandungan yang disengaja diatur dalam Pasal 283, 299, dan 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP, yang di dalamnya melarang keras dilakukan aborsi dengan alasan apapun. Semua tindakan dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun, aturan KUHP yang ketat tersebut telah dilunakkan dengan memberi peluang dilakukannya aborsi yang berdasarkan pada pengaturan pengecualian larangan aborsi. Sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan anak korban perkosaan yang melakukan aborsi yaitu batasan kurang dari 14 (empat belas) minggu dan pengecualian pidana, hal ini guna mengambil tindakan tertentu dalam situasi darurat untuk menyelamatkan jiwa ibu dan janinnya.

Aborsi merupakan salah satu komponen kesehatan reproduksi, menurut Undang-Undang Kesehatan, kesehatan reproduksi adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang sehat tidak hanya terdiri dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan adalah melanggar hak reproduksi korban perkosaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Untuk itu, setiap perempuan seharusnya memiliki hak untuk menentukan kehidupan reproduksinya sendiri, termasuk menentukan kehamilannya sendiri. Oleh karena itu, sangatlah pantas bagi perempuan yang hamil akibat perkosaan untuk melakukan aborsi dalam rangka menjamin dan memberi perlindungan atas hak reproduksi korban perkosaan sebagai bentuk hak asasi manusia.

Bentuk perlindungan khusus bagi anak terutama anak sebagai korban kekerasan seksual dalam Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dalam salah satu konsiderannya berbunyi, bahwa anak sebagai tunas, potensi dna generasi muda penerus cita-cita bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Lebih lanjut, hal ini dapat ditelusuri melalui Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual berupa penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta pemberian pendampingan dan perlindungan pada setiap proses peradilan.¹⁰

⁹ Willa Wahyuni, Batasan Pembelaan Diri, <https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-pembelaan-diri-lt62a074a420cd0/?page=1>, Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan termasuk mereka yang melakukan aborsi, di mana anak-anak dilindungi dengan sangat baik, termasuk larangan penangkapan atau penahanan kecuali sebagai pilihan terakhir dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, Pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menetapkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan sebagai hak dari perempuan tersebut. Bermakna dalam hal ini, pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan diperbolehkan. Lebih lanjut, di samping itu pemberian rehabilitasi bagi korban perkosaan yang menjadi pelaku aborsi juga perlu dilakukan untuk membantu memulihkan trauma psikologis yang diderita korban, terutama anak di bawah umur.¹¹

Kasus aborsi yang terjadi di Karangjati Kabupaten Ngawi dengan pelaku yang masih di bawah umur, berdasarkan hasil wawancara dengan Bidan Desa Karangjati, Pemerintah Desa beserta Bidan Desa Karangjati memberikan perlindungan dengan menerapkan peningkatan akses, penyuluhan, dan pendampingan psikologis. Peningkatan akses yang dimaksud berupa layanan kesehatan yaitu posyandu remaja, hal ini berupaya untuk mencegah kehamilan yang terjadi di luar pernikahan serta layanan kesehatan bagi korban pasca tindakan aborsi, seperti pengecekan organ reproduksi, pemantauan pada pendarahan dan nyeri serta meliputi juga kesehatan mental dari korban.

Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk dari perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagai dasar hukum untuk melindungi korban perkosaan atas tindakan pengguguran kandungan, termasuk di dalamnya juga tenaga kesehatan yang berkompeten dan memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan pengguguran kandungan.

Amar Keputusan

Keputusan amar yang terdapat pada kasus dengan Nomor Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB yakni diantaranya:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum anak;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn tanggal 19 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan ANAK telah terbukti melakukan tindak pidana aborsi, yang dilakukan dalam keadaan daya paksa;
2. Melepaskan anak dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Rechts Vervolging*);
3. Memulihkan hak anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

¹¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar jilbab warna putih;
 - 2) 1 (satu) lembar taplak meja warna cokelat;dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan baik pada peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding kepada Negara.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang anak korban pemerkosaan yang melakukan aborsi, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana aborsi sesuai dengan Analisis Putusan dengan Nomor Perkara: 6/Pid.Sus-Anak/2018/PT JMB, dari anak yang divonis sebagai pelaku aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn. diberikan dengan ditangkap dan ditahannya anak sebagai pelaku aborsi mulai dari tingkat Penyidikan, Penuntutan, sampai Peradilan tingkat pertama serta membebaskan biaya perkara kepada pelaku, walaupun pada akhirnya majelis hakim melepaskan anak tersebut dari segala tuntutan hukum dan akan memulihkan hak anak dalam kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya pada tingkat banding. Sedangkan untuk penerapan bentuk pertanggungjawaban di luar aparat hukum khususnya dalam penelitian ini pedesaan, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan langsung dalam memberikan pertanggungjawaban, akan tetapi pemerintah desa memberikan peran dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dengan pemulihan dan pencegahan terkait anak di bawah umur yang berhadapan dengan masalah aborsi.
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana aborsi mendapat perlindungan khusus yang tercantum dalam Pasal 59 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bentuk perlindungan yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial. Selain itu, dalam lingkup pedesaan perlindungan yang diberikan berupa menerapkan peningkatan akses, penyuluhan, dan pendampingan psikologis. Peningkatan akses yang dimaksud berupa layanan kesehatan yaitu posyandu remaja serta layanan kesehatan bagi korban pasca tindakan aborsi. Hal ini sesuai dengan yang telah tertuang dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, Pasal 64 huruf G Undang-Undang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan termasuk mereka yang melakukan aborsi, Di mana anak-anak dilindungi dengan sangat baik, termasuk larangan penangkapan atau penahanan kecuali sebagai pilihan terakhir dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Aturan ini jelas menyatakan bahwa anak dibawah umur dilindungi dari penjara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, adapun saran yang bisa diberikan oleh penulis adalah:

1. Salah satu kebijakan hukum pidana yang terpenting untuk diterapkan di masa depan yaitu mengenai perizinan anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual untuk melakukan aborsi tanpa batasan waktu, atau setidaknya negara dapat memenuhi kebutuhan anak yang dilahirkan akibat pemerkosaan jika dalam kasus di mana aborsi tidak diizinkan. Undang-Undang Perlindungan Anak sebaiknya memasukkan pasal khusus yang mengatur hak-hak bagi anak yang dilahirkan dari korban pemerkosaan atau kejahatan seksual agar dapat dilindungi.
2. Perlu adanya gerakan pemerintah untuk menyosialisasikan mengenai pengecualian larangan aborsi dan bahaya kenakalan remaja, tidak hanya kepada perempuan tetapi juga kepada laki-laki dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada bagi aparat penegak hukum, agar nantinya tidak semua pelaku aborsi yang pada umumnya adalah korban dipidanakan dan agar nantinya pengecualian ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3. Pencegahan dini terhadap kekerasan seksual yang terjadi pada semua golongan, terutama perkosaan yang terjadi pada anak-anak di bawah umur, melalui kerja sama di berbagai bidang.
4. Meningkatkan peran dan tanggung jawab keluarga, terutama orang tua, terhadap perilaku dan pergaulan anak baik di rumah maupun di luar rumah.

Daftar Pustaka

- Darnoto dan Hesti Triyana Dewi "Pergaulan Bebas Remaja Di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam" *Jurnal Tarbawi*, Edisi No.1, Vol.1, 2020.
- Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, Ctk. Pertama , PT. Alumni, Bandung, 2010.
- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2024).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Ctk. Keempat, Kencana, Jakarta, 2007.
- Rinna Dwi Lestari "Perlindungan Hukum Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan Terhadap Ancaman Tindak Pidana Aborsi" *Magistra Law Review*, Edisi No.01, Vol.01, 2020.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Willa Wahyuni, Batasan Pembelaan Diri,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-pembelaan-diri-1t62a074a420cd0/?page=1> , Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.